



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tinggal Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0559/Pdt.G/2014/PA.KAG tertanggal 15 Oktober 2014, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Oktober 2003, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada nomor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor 518/55/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003;

- 2 Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat selama 02 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saudara Tergugat selama 02 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke Perumahan SD Limbang Jaya selama 02 tahun dan tidak pernah pindah dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 01 orang yang bernama Anak P dan T, umur 10 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 03 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah;
 - Tergugat malas jika disuruh bekerja;
 - Tergugat suka melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Perumahan SD Limbang Jaya pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 bulan November 2007, berawal dari Penggugat yang menyarankan

kepada Tergugat untuk bekerja akan tetapi di saat itu Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat dan langsung mengambil kayu dan memukul kepala Penggugat hingga Penggugat dirawat dan kepala Penggugat mendapatkan jahitan sebanyak 30 jahitan, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Tanjung Pinang I, dan sekarang Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama 05 tahun 11 bulan;

7 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8 Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohamah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan berikut;

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan No.0559/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menerima dan menanggapi gugatan Penggugat;

2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara inperson di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa, sebelum memulai pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap identitas Penggugat, dan diketahui Penggugat berprofesi sebagai PNS di lingkungan Pemda Ogan Ilir, dan berkenaan dengan status Penggugat sebagai PNS tersebut, Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Izin Perceraian Nomor : 262/KEP/BKD/2014 yang di keluarkan oleh Bupati Ogan Ilir, tertanggal 20 Mei 2014, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, dan tidak ada yang ingin diubah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat

didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut;

- 1 Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Nomor 518/55/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

- 2 Bukti Saksi-Saksi;

a Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut menerangkan bahwa hubungannya dengan Penggugat adalah bibi kandung Penggugat, dan saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Pinang kemudian pindah ke Perumahan Guru di Limbang Jaya;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan No.0559/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksu hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah nenek Penggugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga hanya satu tahun setelah menikah;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun menikah kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok mulut, serta dari pertengkaran tersebut juga Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu Tergugat memukul kepala Tergugat hingga mengeluarkan darah, kejadian tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mau kerja, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun tepatnya pada waktu anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat yang duluan meninggalkan tempat kediaman bersama di Perum SD Limbang Jaya, kemudian Tergugat juga meninggalkan kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan mengajak Tergugat rukun kembali;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan dan mengirimkan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat;

b Saksi II., bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut menerangkan bahwa hubungannya dengan Penggugat adalah kawan Penggugat, dan saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Pinang kemudian pindah ke Perumahan Guru di Limbang Jaya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah nenek Penggugat;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan No.0559/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah adalah bujang

dan gadis;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga hanya satu tahun setelah menikah;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang tidak harmonis lagi yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok mulut, serta dari pertengkaran tersebut juga Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu Tergugat memukul kepala Tergugat hingga mengeluarkan darah, kejadian tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mau kerja, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih dari 7 tahun, tepatnya pada waktu anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat yang duluan meninggalkan tempat kediaman bersama di Perum SD Limbang Jaya, kemudian Tergugat juga meninggalkan kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan mengajak Tergugat rukun kembali;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan dan mengirimkan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan No.0559/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isian di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pedamaran dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berhak (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak hadirnya tersebut karena alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 262/KEP/BKD/2014 yang di keluarkan oleh Bupati Ogan Ilir, tertanggal 20 Mei 2014, Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhgra dari

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan No.0559/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis

antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cecok mulut, serta dari pertengkaran tersebut juga Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu Tergugat memukul kepala Tergugat hingga mengeluarkan darah, kejadian tersebut pada tahun 2007, penyebab dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mau kerja, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah. Dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa mengacu pada maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg., pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat dalam pokok sengketa perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, dan telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga maka sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Nomor 518/55/X/2003 tanggal 12 Oktober 2003, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Tergugat dan Penggugat terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah pada tanggal 12 Oktober 2003, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan No.0559/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak diadopsi sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH.

Perdata), telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Penggugat secara formil diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan saksi I dan saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya. Dan keterangan saksi tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi pertama dan kedua, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta dari pertengkaran tersebut juga Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu Tergugat memukul kepala Tergugat hingga mengeluarkan darah, kejadian tersebut pada tahun 2007, penyebab dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mau kerja, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah. Dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, meskipun ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun ketidakharmonisan dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk disatukan dan dirukunkan kembali. Dan atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil saksi-saksi Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 518/55/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003; (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta dari

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan No.0559/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut juga Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu Tergugat memukul kepala Tergugat hingga mengeluarkan darah, kejadian tersebut pada tahun 2007; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau kerja, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah kediaman rumah orangtua masing; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dan rukun lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat, namun ketidakharmonisan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan dari pertengkaran tersebut juga Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu Tergugat memukul kepala Tergugat hingga mengeluarkan darah, kejadian tersebut pada tahun 2007, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau kerja, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah;

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan No.0559/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya suami isteri adalah aib

rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya.

Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga

secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali.

Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarannya diketahui orang lain,

baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat

tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar

kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian

demikian itu sudah berulang kali terjadi, bahkan pada pertengkaran yang terakhir

Penggugat mengusir Tergugat yang berakibat pisah tempat tinggal sampai

sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan gugatan cerai

oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Penggugat dan

Tergugat tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan, yaitu

karena Tergugat tidak mau kerja, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah.

Kontinuitas perselisihan dan pisah tempat tinggal yang telah berulang kali terjadi

telah menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah demikian dalam dan

bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti

sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Penggugat dan Tergugat akan

berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama

dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta

persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang

ditunjukkan dengan ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan, justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, hal tersebut membuktikan bahwa antara masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak itikad baik untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah meminta Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai. Selain itu, majelis hakim telah pula berusaha merukunkan Penggugat dalam setiap persidangan perkara ini, akan tetapi, segenap upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah berdasar dan beralasan hukum, dan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan No.0559/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : “*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal

84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (MUHARAM Bin ABU BAKAR) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan No.0559/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tanjung Batu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1435 Hijriyah, oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum dan Ali Akbarul Falah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Jauhari, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.HI		
Hakim Anggota		Hakim Anggota
Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum		Ali Akbarul Falah, S.HI
Panitera Pengganti		
Jauhari, SH		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 361.000,-

terbilang (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan No.0559/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)